



SURAT IZIN OPERASIONAL (PAUD)

NOMOR : 31/DPMPTSPK-PTSP/2018

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2018/026 tanggal 20 Juli 2018, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : KB KASIH BUNDA
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/ Desa : PULAU PANJANG HILIR
 - b. Kecamatan : INUMAN
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2013
 - a. Nama Yayasan : KB KASIH BUNDA
 - b. Akte Notaris : 02 / 06 September 2016
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (Lima belas) Orang
 - c. Bersedia mengikuti Peraturan yang berlaku
5. Surat Izin ini Berlaku Selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 31 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ASNUL, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19680315 199003 1 003